

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Pendidikan Anak Usia Dini
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP PAUD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Dikmas
Tahun Anggaran : 2021

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus non Fisik untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 13 Tahun 2020. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang disebut BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan di Lembaga/Satuan PAUD. Berdasarkan hal tersebut diatas diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD kepada Lembaga yang akan memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD bertujuan :

1. Membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan pada satuan PAUD yang menyelenggarakan Program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan;
2. Meringankan beban biaya pendidikan bagi orangtua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD.

C. SASARAN

Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD diberikan kepada lembaga PAUD yang sudah mempunyai NPSN, Izin Operasional, NPWP serta membuat proposal pengajuan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

D. RUANG LINGKUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Dikmas dan Lembaga PAUD Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan program Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab : Kabid PAUD dan Dikmas Dinas kegiatan dan/atau Kuasa Pendidikan yang ditetapkan melalui Pengguna Anggaran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/...../Kpts/BPT-PS/2021 tanggal : Januari 2021.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 421/...../DPK-Sekretariat.01/I/2021 tanggal : Januari 2021.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/...../Kpts/BPT-PS/2021 tanggal : Januari 2021.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Rentang waktu pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD bulan Maret s.d Desember 2021.

G. HASIL/KELUARAN

1. Pengelola PAUD mampu dan mengerti menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) PAUD;
2. Rencana kegiatan dan anggaran Satuan PAUD disusun berdasarkan kebutuhan nyata untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di Satuan PAUD;
3. Pengelola mampu mempergunakan bantuan BOP sesuai Juknis serta mempertanggungjawabkan kegunaan bantuan BOP lembaga PAUD.

4. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan kegiatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7.847.184.848,- (Tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



HELPIDA ERNI, S.Pd
NIP. 19641229 198702 2 001

Painan, 18 Desember 2020
Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



TARMIZI, SH
NIP. 19690817 200801 1 003